



P U T U S A N
Nomor 500/PID.S PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara tindak pidana Pemilihan Umum dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sabariah Dg Cora Bin Songkeng;**
2. Tempat lahir : Tolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/25 April 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pattong-pattong RT.012/001 Desa Datara,
Tompobulu, Gowa, Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum baik dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SABARIAH DG CORA BIN SONGKENG, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Dusun Pattong Pattong Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara, “yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa memberikan hak pilihnya sesuai dengan tempat Terdakwa terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan Nomor 157

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama SABARIAH sebagaimana dalam C. Pemberitahuan-KPU di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi DINI NUR IMAN yang merupakan anak Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaannya dan mengingatkan untuk segera pulang melakukan pencoblosan untuk menggunakan suaranya dalam pemilihan umum, namun saksi DINI NUR IMAN tidak kunjung tiba di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berinisiatif mewakili saksi DINI NUR IMAN untuk memberikan suara pada pemilihan umum tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan C.Pemberitahuan-KPU Nomor 36 Atas Nama DINI NUR IMAN di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa kepada saksi SOHRA Binti GADDONG selaku KPPS 4 yang mana bertugas menerima surat C6 Pemberitahuan dari wajib pilih yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, kemudian saksi NUR AMALIAH MUSRAH selaku KPPS 5 mengambil C.Pemberitahuan tersebut, setelah itu Terdakwa duduk menunggu untuk dipanggil, tidak lama kemudian saksi ASMILLAH selaku ketua KPPS di TPS 004 Desa Datara memanggil nama DINI NUR IMAN, kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati saksi ASMILLAH, selanjutnya saksi ASMILLAH menyerahkan 5 (lima) surat suara kepada Terdakwa yang mana saksi ASMILLAH tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana saksi ASMILLAH hanya mencocokkan identitas yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KPU atas nama DINI NUR IMAN dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal saksi ASMILLAH kenal dengan Terdakwa dan menyadari bahwa surat suara yang diperuntukkan kepada DINI NUR IMAN tersebut tidak diserahkan kepada DINI NUR IMAN melainkan kepada orang lain yakni Terdakwa dan saksi ASMILLAH menyadari bahwa Terdakwa telah memberikan suaranya sebelumnya, setelah menerima 5 (lima) lembar surat suara Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) lembar surat suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu Terdakwa memasukkan ke 5 (lima) surat suara yang telah Terdakwa coblos ke dalam kotak dan mencelupkan jari kelingking kanannya ke dalam tinta untuk kedua kalinya, lalu Terdakwa melanjutkan tugasnya sebagai PTPS dari TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selanjutnya Komisi Pemilihan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan lagi mempengaruhi hasil pemilu yang nantinya akan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SABARIAH DG CORA BIN SONGKENG, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Dusun Pattong Pattong Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara, "yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa memberikan hak pilihnya sesuai dengan tempat Terdakwa terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan Nomor 157 atas nama SABARIAH sebagaimana dalam C. Pemberitahuan-KPU di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi DINI NUR IMAN yang merupakan anak Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaannya dan mengingatkan untuk segera pulang melakukan pencoblosan untuk menggunakan suaranya dalam pemilihan umum, namun saksi DINI NUR IMAN tidak kunjung tiba di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berinisiatif mewakili saksi DINI NUR IMAN untuk memberikan suara pada pemilihan umum tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan C.Pemberitahuan-KPU Nomor 36 Atas Nama DINI NUR IMAN di TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tompobulu Kabupaten Gowa kepada saksi SOHRA Binti GADDONG selaku KPPS 4 yang mana bertugas menerima surat C6 Pemberitahuan dari wajib pilih yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, kemudian saksi NUR AMALIAH MUSRAH selaku KPPS 5 mengambil C.Pemberitahuan tersebut, setelah itu Terdakwa duduk menunggu untuk dipanggil, tidak lama kemudian saksi ASMILLAH selaku ketua KPPS di TPS 004 Desa Datara memanggil nama DINI NUR IMAN, kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati saksi ASMILLAH, selanjutnya saksi ASMILLAH menyerahkan 5 (lima) surat suara kepada Terdakwa yang mana saksi ASMILLAH tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana saksi ASMILLAH hanya mencocokkan identitas yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KPU atas nama DINI NUR IMAN dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal saksi ASMILLAH kenal dengan Terdakwa dan menyadari bahwa surat suara yang diperuntukkan kepada DINI NUR IMAN tersebut tidak diserahkan kepada DINI NUR IMAN melainkan kepada orang lain yakni Terdakwa dan saksi ASMILLAH menyadari bahwa Terdakwa telah memberikan suaranya sebelumnya, setelah menerima 5 (lima) lembar surat suara Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) lembar surat suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu Terdakwa memasukkan ke 5 (lima) surat suara yang telah Terdakwa coblos ke dalam kotak dan mencelupkan jari kelingking kanannya ke dalam tinta untuk kedua kalinya, lalu Terdakwa melanjutkan tugasnya sebagai PTPS dari TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pattong-pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan lagi mempengaruhi hasil pemilu yang nantinya akan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 19 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS 19 April 2024 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 19 April 2024, tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid. Sus/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Nomor Reg.Perkara PDM-022/GOWA/Eku.2/04/2024 tanggal 5 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABARIAH BINTI SONGKENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyelenggara Pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Jo Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SABARIAH BINTI SONGKENG, selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Poco M4 Pro, Nomor Imei 1 860036061629963, Imei2 860036061629971;
Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi UMMU KALSUM;
 - 1 (satu) rangkap dokumen asli KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMPOBULU NOMOR 002/KP/L.SN-06.03/01/24 tentang PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMPOBULU
KOTA/KABUPATEN GOWA;

Agar dikembalikan kepada saksi FIFI RISMAWANTI;

- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap, TPS 004 Desa Datara, Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara SABARIAH;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara DINI NUR IMAN;
 - 5 (lima) buah kotak suara, beserta logistic yang tersimpan didalamnya yang digunakan TPS 004, Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - 4 (empat) buah bilik suara yang digunakan di TPD 004 Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang legalisir SK KPU Kab. Gowa Nomor 81 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kec. Tompobulu pada pemilihan umum Tahun 2024 an. ASMILLAH;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini KPU Gowa yaitu sdr. SUWAHYU;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 warna hitam, IMEI 1 865228036882992, IMEI2 865228036882984 didalamnya terdapat sim card 082196816833 No WA 082194606504;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid.S/2024/PN Sgm pada tanggal 17 April 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABARIAH DG CORA BIN SONGKENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Poco M4 Pro, Nomor Imei 1 860036061629963, Imei2 860036061629971;
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi UMMU KALSUM;
 - 1 (satu) rangkap dokumen asli KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMPOBULU NOMOR 002/KP/L.SN-06.03/01/24 tentang PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMPOBULU KOTA/KABUPATEN GOWA;
dikembalikan kepada saksi FIFI RISMAWANTI;
 - Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Pemilih Tetap, TPS 004 Desa Datara, Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara SABARIAH;
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih/Model C. Pemberitahuan-KPU, Saudara DINI NUR IMAN;
 - 5 (lima) buah kotak suara, beserta logistic yang tersimpan didalamnya yang digunakan TPS 004, Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - 4 (empat) buah bilik suara yang digunakan di TPD 004 Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
 - Fotocopy yang legalisir SK KPU Kab. Gowa Nomor 81 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kec. Tompobulu pada pemilihan umum Tahun 2024 an. ASMILLAH;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini KPU Gowa yaitu sdr. SUWAHYU;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1612 warna hitam, IMEI 1 865228036882992, IMEI2 865228036882984 didalamnya terdapat sim card 082196816833 No WA 082194606504;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm. tanggal 17 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui surat tercatat kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 19 April 2024 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 April 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 18 April 2024, dengan demikian permintaan banding Penuntut

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut di atas ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan adalah disebabkan karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada Tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Pengawas TPS 04 telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk mewakili anak Terdakwa atas nama Dini Nur Iman dimana Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan bimbingan teknis terkait Penyelenggara Pemungutan Suara dan Terdakwa mengetahui jika mencoblos sebanyak 2 (dua) kali tidak diperbolehkan oleh undang-undang terlebih lagi Terdakwa selaku Pengawas TPS 004 yang memiliki tugas untuk mengawasi mulai dalam tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, pelaksanaan perhitungan suara dan pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS akan tetapi justru melakukan pelanggaran dalam tindak pidana Pemilu;

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah mengalami kerugian karena harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pattong-Pattong Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyетуinya baik pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 huruf a Kitab Undang Hukum

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024**, oleh kami: Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rerung Patong Loan, S.H., M.H. dan Ferdinandus B., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Pairah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Rerung Patong Loan, S.H. ,M.H.
ttd

Ferdinandus B., S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Pairah, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)